

Vol. XVI, NO. 1, Januari - Juni 2019

ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

# AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

# AL-A'RAF

## Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

### **Editorial Team:**

#### **Editor in-Chief**

Islah Gusmian, IAIN Surakarta

#### **Editorial Board**

Mahrus eL-Mawa, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta

Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga

M. Endy Saputro, IAIN Surakarta

Nashruddin Baidan, IAIN Surakarta

#### **Managing Editor**

Nur Kafid, IAIN Surakarta

#### **Editor**

Subkhani Kusuma Dewi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Yuyun Sunesti, UNS Solo

#### **Editorial Assistant**

Nur Rohman, IAIN Surakarta

Siti Fathonah, IAIN Surakarta

#### **Reviewer**

M. Faisol Fatawai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abad Badruzzaman, IAIN Tulung Agung

Fadhli Lukman, Universität Freiburg, Germany

Ahmad Fawaid Sjadzili, IAIN Madura

Ahmad Fuad Fanani, University of Toronto, Canada

Jajang A Rohmana, UIN Sunan Gunung Djati

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

#### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

e-mail: [jurnal.alaraf@gmail.com](mailto:jurnal.alaraf@gmail.com)

web: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf>

# AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

## Tabel of Content

Tafsir Ayat <i>Alabkam</i> Abil Fadhol Alsenory: Sebuah Model Tafsir Analisis Kritis <b>Muhammad Asif, Abdul Wadud Kasyful Humam</b> .....	1
Alqur'an dan Hadith dalam Wacana Delegitimasi Nasionalisme di Media Online Islam <b>Miski, Ali Hamdan</b> .....	25
Dinamika Teks dan Konteks: Model Dialektika Alqur'an dan Realitas <b>Supriyanto</b> .....	47
Alghazali dan Kesuksesannya dalam Menyebarkan Teologi Sunni Asy'ari <b>Alma'arif</b> .....	65
Model Sinkretisme Islam dan Kejawen: Kajian Historis-Filosofis Atas Serat Sasangka Jati <b>Abdullah Safiq</b> .....	87
Desain Riset Maqhasid Syari'ah: Upaya Pembaruan dalam Penelitian <b>Muslihun</b> .....	105
Pesantren dan Program Deradikalisasi Agama <b>Arkanudin Budiyanto, Subejo, Samsul Maarif</b> .....	121
<i>Author Guideline</i> .....	137



## DESAIN RISET MAQHASID SYARI'AH: UPAYA PEMBARUAN DALAM PENELITIAN

### Muslihun

Institute Pesantren K.H. Abdul Chalim, Bondowoso

### Abstrak

#### Keywords:

*Maqhasid Shari'ah,  
quantitative,  
qualitative*

Studi ini mencoba mendeskripsikan posisi penting *maqhasid syari'ah* sebagai tawaran alternatif di dalam desain penelitian ilmu pengetahuan. Terutama dalam bidang *ijtihad maqhasidi*, baik dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun campuran. dengan metode analisis teks, hasil studi menunjukkan, bahwa *maqhasid syariah* tidak lagi hanya berkuat pada ranah teks Alquran dan Sunnah, tetapi dapat dijadikan sebagai landasan penelitian kontekstual secara umum. Sistem kerja desain riset *maqhasid syariah* diukur dengan keterjagaan kemaslahatan manusia dan lingkungannya tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga ilmu pengetahuan dapat berbanding lurus dengan kepentingan umat manusia dan alam semesta. Sebagaimana visi universal Islam, sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin*. Jika selama ini metode penelitian yang lebih banyak dikenal hanya kualitatif, kuantitatif, dan campuran, maka metode *maqhasid syariah* dapat menjadi tawaran alternatif, agar hukum Islam dapat selaras konteks. Metode ini dapat menjadi model desain riset ilmu pengetahuan 'baru'.

### Abstrak

*This study tries to describe the important position of maqhasid shari'ah as an alternative method in the scientific research design. Especially in the field of ijtihad maqhasidi, both using qualitative, quantitative, and mixed approaches. Based on the text analysis method, the results of the study show that the sharia maqhasid no longer only deals with the realm of the Qur'an and Sunnah texts, but can be used as a basis for contextual research in general. The work system of Islamic maqhasid research design is measured by the maintenance of the benefit of humans and their environment without the limit of space and time. So that, science can be directly proportional to the interests*

*of humanity and the universe. As the universal vision of Islam, as a religion rahmatan lil 'alamiin. The research methods that usually well-known are only qualitative, quantitative, and mixed method, then the maqhasid sharia method can be used as an alternative method, so that Islamic law can be always contextual. In other words, this method can be as s 'new' scientific research design model.*

## **Pendahulun**

Berkembangnya pemikiran modern, terutama di dunia Barat, dalam sejarahnya tidak lepas dari munculnya dorongan para ilmuwan terkait pentingnya kemandirian ilmu pengetahuan. Dorongan ini muncul sebagai respon atas model pemikiran Abad Pertengahan, yang lebih didominasi oleh Gereja (agama). Perubahan ini turut mendorong lahirnya ilmuwan, seperti Roger Bacon, Filosof dan Saintis Inggris yang mempopulerkan ilmu pengetahuan secara metodis; Galileo Galilei memunculkan formulasi metode sains-nya; Francis Bacon dan Rene Descartes yang melanjutkan metode saintifik ilmu pengetahuan. Dari sinilah kemudian muncul karakteristik metode saintifik, seperti pendekatan empiris (*empirical approach*), pengamatan (*observation*), pertanyaan (*question*), jawaban sementara (*hypotheses*), pengalaman (*exprimment*), analisa (*analysis*), kesimpulan (*conclusion*), dan tiruan (*replication*).

Meski karakteristik tersebut memiliki fokus pendekatan yang berbeda-beda, tetapi dominasi pengetahuan yang bersifat empiris masih mendominasi. Ilmu pengetahuan yang berbasis teologis masih sangat minim. Metodologi Saintifik inilah yang turut memengaruhi perkembangan pemikiran ilmuwan berikutnya dalam menemukan hal-hal baru pada setiap disiplin ilmu pengetahuan. Beragam disiplin ilmu pun akhirnya bermunculan. Sehingga pada tahap berikutnya, muncul dorongan perlunya formula dan rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai acuan berdasarkan kesepakatan bersama para ilmuwan, dengan tujuan agar sebuah penelitian dapat terukur.

Dari sinilah kemudian, muncul rambu-rambu, sebagai pedoman bersama untuk melakukan sebuah penelitian. Sebagaimana yang ungkapkan oleh John W. Creswell, bahwa rambu-rambu penelitian tersebut terbagi menjadi tiga (3) jenis: kuantitatif, kualitatif dan campuran. Ketiga jenis model atau pendekatan ini, pada dasarnya dapat saling melengkapi. Meskipun hasil akhirnya terkadang merepresentasikan hasil yang berbeda, tetapi ketiganya tetap bingkai yang sama, yaitu penelitian. Penelitian kualitatif, bentuk data dan hasil akhirnya berupa “kata/kalimat”. Model pencarian datanya pun lebih bersifat terbuka. Sementara kuantitatif, bentuk data dan hasil akhirnya lebih dominan berwujud angka. Model pertanyaannya pun bersifat tertutup. Sedangkan metode campuran (*mixed*), lebih merupakan bentuk tawaran alternatif, yang memadukan jenis kualitatif dan kuantitatif.

Namun dalam perkembangan berikutnya, terutama dalam perkembangan studi Islam, ada pengembangan metode penelitian yang seringkali digunakan dalam studi hukum Islam. Yaitu metode *Maqhasid Syari'ah*. Meski metode ini, dalam lingkup kajian metode ilmu pengetahuan, masih akan menghadapi tantangan, karena sifatnya yang cenderung lebih mengadopsi model kualitatif, hanya bergelut pada studi pustaka dan/ atau analisa pemikiran. Tetapi jika diperinci lebih mendalam, metode ini memiliki cakupan yang luas, baik dari sisi objek material maupun formal. Metode ini, menurut Jaser Auda, digunakan sebagai pijak untuk menguji kedalaman nilai-nilai Syariah, karena objeknya adalah melihat tujuan dibalik sebuah aturan hukum (Islam).

Metode ini sebenarnya telah tumbuh dan berkembang lama dalam tradisi keilmuan Islam. Para ahli hukum Islam telah banyak yang melakukan pembahasan mengenai metode ini, terutama dalam proses pendefinisian arti kata *maqhasid* secara ilmiah. Imam Alharamain Aljuwaini (wafat 478 H/1185 M), merupakan tokoh pertama yang mengkonsepsi istilah *maqhasid* sebagai kemaslahatan umum. Abu Hamid Alghazali (wafat 505 H/1111 M) mendefinisikan konsep *maqhasid syariah* dengan istilah *almasalih*

*almursalah*. Fakhr Aldin Alrazi (wafat 606 H/1209 M) dan Alamidi (wafat 631 H/1234 M) mengikuti terminologi Alghazali. Najm Aldin Altufi (wafat 716 H/1316 M) mendefinisikan *maqhasid* dengan *maslahab*, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemutus hukum. Alqarafi (wafat 1285 H/1868 M), menggabungkan *maqasid* dan *maslahab* menjadi *Alushul Albukmi*.

Pada perkembangan berikutnya, terutama di era kontemporer, metode *maqhasid* mengundang banyak pemikir untuk secara intens mengkaji lebih mendalam terkait konsepsinya yang dijadikan sebagai landasan pembaharuan hukum Islam secara epistemologis. Beberapa di antaranya seperti Muhammad Mahdi Syamsuddin, Muhammad Husain Fadlullah, Thaha Jabir Alwani, Hasan Turabi, Ahmad Raisuni, Abdul Hadi Alfadhli, Jamaluddin Adiyah, Abdullah bin Bayyah, dan Jaser Auda. Mereka inilah yang mencoba merumuskan kembali hukum Islam, agar sesuai dengan tantangan zaman.


Melalui metode *Maqasid Syari'ah* ini, orang akan mengetahui bahwasannya tujuan dari diturunkannya syariat Islam itu bukanlah sebatas menyoroti hubungan antara manusia dan penciptanya, tetapi juga mengatur interaksi manusia dengan lingkungannya (*hifdzu alnafs* dan *hifdzu albi'ah*) baik dalam cakupan umum (*alkulliyah*) atau khusus (*aljuziyah*). Bahkan *maqhasid syari'ah* dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Caranya, diungkap melalui melalui observasi perilaku sosial masyarakat. Di mana, setiap perilaku pasti memiliki tujuan (*ma'lat almaqhasidi*) yang perlu bergandengan dengan *maqhasid syari'ah*. Sehingga setiap perilaku dapat diteliti, baik menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, tetapi secara *maqhasidi*.

Menjadikan *maqhasid syariah* sebagai metode penelitian, mungkin oleh sebagian orang akan terlihat aneh. Metode ini dianggap belum memperoleh kesepakatan secara ilmiah oleh semua ilmuwan muslim,



apalagi para ilmuwan di Barat. Namun demikian, menyandingkan *maqhasid syariah* dengan metode kuantitatif dan kualitatif sangat perlu untuk dilakukan, dalam kerangka menutup 'ruang kosong' dalam proses penelitian hukum Islam. Mengingat, tidak semua pelaksanaan hukum Islam itu, secara substantif, hanya didasarkan pada realitas yang terjadi saat itu, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dasar dari munculnya hukum Islam itu. Kesadaran model seperti inilah yang kemudian disebut dengan istilah integrasi-interkoneksi atau interdisipliner. Model ini sebenarnya telah dipraktekkan oleh para ilmuwan muslim, seperti Alkindi, Alfarabi, Ibn Sina, Alghazali, Ibn Rusyd dan beberapa tokoh lainnya, yang turut andil dalam perkembangan sejarah peradaban dunia.

Jika digambarkan (gambar 1), bangunan neraca filosofis dari filsafat *maqhasidi* akan secara jelas tampak bangunan ontologis, epistemologis, dan filosofis dari metode *maqhasid syariah*. Secara ontologis, objek kajiannya berorientasi sebagai jembatan untuk mengungkap tujuan diturunkannya syariat ke muka bumi, yaitu membawa kemaslahatan hidup umat manusia. Secara epistemologis, sumber ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari teks dan konteks (*tabqiq almanath*). Jadi, mendialogkan teks dan konteks merupakan cara untuk mendapatkan nilai syariat Islam. Sementara menghubungkan epistemologi dengan metodologi riset ilmu pengetahuan, juga bertujuan untuk mengungkap tujuan dasar dari syariat Islam. Sebagai cabang dari filsafat, epistemologi adalah teori kesadaran saintifik (*scientific cognition*) untuk mengukur validitas ilmu pengetahuan. Sedangkan metodologi merupakan serangkaian teori untuk mengatur aktifitas penelitian saintifik (*scientific research*). Secara aksiologis, jelas terdapat banyak nilai yang terkandung di metode ini, antara lain: kemanusiaan, keadilan, kesamarataan hidup, kebebasan, dan keadilan.



Gambar (1). Bangunan Filsafat *Maqhasidi*

Dengan demikian, metodologi penelitian dalam ruang lingkup filsafat merupakan representasi dari epistemologi itu sendiri. Epistemologi menepungkan proses perkembangan ilmu pengetahuan, sementara metodologi merupakan serangkaian aturan untuk menemukan sebuah pengetahuan baru. Sedangkan Sains, dalam konteks ini merujuk pada seluruh disiplin ilmu pengetahuan, seperti Psikologi, Sosiologi, Antropologi, dan termasuk *Maqhasid Syariah*. Dengan demikian, *maqhasid syariah* dapat dijadikan sebagai ukuran metodologi riset, baik secara kualitatif, kuantitatif, dan campuran.


### Definisi Metode *Maqhasidi*

Dalam tradisi penelitian, lazim diketahui bahwa ada tiga (3) metode yang dapat digunakan, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Ketiganya, mempunyai istilah kunci yang berbeda.<sup>1</sup> *Pertama*, kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami ‘makna’, yang berangkat dari masalah sosial atau kemanusiaan. Prosesnya melibatkan aktifitas seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, kemudian menafsirkannya. Hasil akhirnya memiliki stuktur atau kerangka yang fleksibel, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan

<sup>1</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 5.

kompleksitas persoalan. *Kedua*, kuantitatif. Metode untuk menguji teori tertentu dengan melihat hubungan antar variable, diukur dengan instrumen yang telah ditentukan, sehingga datanya berupa angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan produser statistik, dan struktur laporannya ketat dan konsisten. Siapapun yang terlibat di dalamnya harus memiliki asumsi untuk menguji teori secara deduktif, dan mampu mengeneralisasi temuannya. *Ketiga*, campuran. Metode yang mengkombinasikan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini lebih kompleks, karena melibatkan fungsi dari dua metode secara kolektif.

Tiga (3) pilihan metode penelitian di atas, pada dasarnya berangkat dari pandangan dunia (*worldviews*) atau paradigma seseorang dalam melihat sebuah realitas sosial masyarakat. Sebagaimana dipetakan oleh John W. Creswell (gambar. 2) serta keterkaitannya dengan penggunaan metode penelitian.



Gambar (2). Pandangan Dunia terhadap Realitas Sosial

Pandangan kaum ‘post-positivis’, cenderung menentang kebenaran absolut dari gagasan tradisional. Seseorang tidak dapat terus menjadi “yakin/positif” pada klaim tentang pengetahuan tertentu, ketika mengkaji perilaku dan tindakan manusia. Sehingga kecermatan dalam menentukan

ukuran menjadi kuncinya. Sehingga penguatan pemahaman terhadap teori tertentu menjadi penting sebelum menentukan hasil apakah penelitian yang dilakukan itu akan mendukung atau membantah teori tertentu. Pandangan kelompok ‘konstruksi sosial’ menegaskan asumsi, bahwa individu selalu berusaha memahami dunianya. Sehingga penekannya pada pengembangan makna subjektif atas pengalaman seseorang. Untuk itu pengetahuan peneliti tentang kondisi historis dan objek sosial penelitian menjadi kunci. Pandangan ‘advokasi dan partisipatoris’, memandang bahwa penelitian harus dihubungkan dengan politik dan agenda politik. Sebab tujuan akhirnya mempunyai agenda perubahan sosial. Sedangkan pandangan kaum ‘paradigmatik’, lebih menekankan pada pemecahan masalah dan menggunakan semua pendekatan untuk memahaminya secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>2</sup>

Berangkat dari cara pandang dalam membaca kondisi sosial masyarakat di atas, penulis berasumsi bahwa masih ada ruang kosong untuk *maqbasid assyari’ah* dalam metode penelitian ilmiah. Dengan kata lain, *maqbasid syari’ah* sangat layak menjadi metode keilmuan yang mandiri, sehingga landasan filosofisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sejarah *maqasid syari’ah* telah mengalami uji coba teoritis dan praksis. Ada pula bangunan neraca filosofisnya sebagai landasan ijtihad dalam memahami teks dan konteks. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Assyathibi, bahwa *maqbasid syari’ah* adalah ilmu yang bersifat induktif (kualitatif), yang berhasil menemukan rumusan yang paten.<sup>3</sup> Rumusan umumnya ada tiga (3) macam: *Aldhoruriyah*, *Abajiyat*, dan *Altahsiniyah*. Dengan kata lain, jika *maqbasid syari’ah* merupakan temuan induktif (kualitatif), maka ketiga rumusan tersebut dapat diuji secara kuantitatif.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 5.

<sup>3</sup> Alsyathibi, *Almuwafaqat* (Beirut: Dar Alfikr, n.d.), 10. Namun demikian, Abdullah bin Bayyah tidak setuju dengan ketentuan yang paten pada kaedah-kaedah umum yang dirumuskan as-Syathibi, karena setiap kaedah tersebut dari dalil-dalil ushul al-fiqh: seperti, *Alibtihsan*, *Alistisbah*, *Saddu Aldarai’* dll. Baca: Abdullah bin Bayyah, *Musyabidun Min Almaqasid* (Riyadh: Dar Wujuh Li Altanwir wa Altauzi’, 2012).

<sup>4</sup> Terdapat istilah variable dan konstruk dalam penelitian kuantitatif, keduanya

## Metode Penelitian Kuantitatif-*Maqhasidi*

Untuk memahami metode kuantitatif *maqhasidi*, harus terlebih dahulu memahami variabel dalam kuantitatif. Variable dapat dipahami sebagai karakteristik atau atribut seseorang yang dapat diukur atau diobservasi. Variable biasanya bervariasi dalam dua atau lebih kategori atau dalam kontinum skor. Jadi, variabel adalah susunan narasi pengaruh dan dipengaruhi sehingga logika dasar yang dipakai; “jika dan maka”, “hipotesis”, dan “visual”. Ada beberapa macam variabel dalam penelitian;<sup>5</sup> pertama, variabel bebas (*independent variable*) sebagai variabel penyebab, mempengaruhi, atau berefek pada *outcome*. Variabel ini juga dikenal dengan variabel *treatment, manipulated, antecedent, atau predictor*. Kedua, variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel ini sebagai *outcome* dari pengaruh variabel bebas. Disebut juga dengan *criterion, outcome, dan effect*. Ketiga, *variabel intervening* atau *mediating* yang berada di antara variabel bebas dan terikat. Variabel ini memediasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Keempat, *variabel moderating* merupakan variabel baru yang dikonstruksi oleh seorang peneliti dengan cara pengambilan satu variabel dan mengalihkannya dengan variabel lain untuk mengetahui dampak keduanya (seperti, umur x sikap = kualitas hidup). Variabel ini bisanya terdapat dalam penelitian eksperimen. Kelima, *variable control dan confounding*, Variabel ini merupakan variabel bebas berjenis khusus. Variabel ini secara potensial dapat mempengaruhi variabel terikat.

Dalam khazanah ilmu keislaman, jika dilakukan penelusuran, akan dijumpai sebuah istilah yang disebut *ta'li' alabkam*. Istilah ini merupakan diskursus penting, karena munculnya perbedaan pandangan *fuqaha'* dalam menentukan hukum Islam berpusat pada konsep ini. Muhammad Mushtafa Syalabi, merupakan tokoh pertama yang mengkaji konsep ini

---

adalah karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi.

<sup>5</sup> Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 77-78.

pada tahun 1945.<sup>6</sup> Ia mendefinisikan *'illah* menjadi tiga (3) macam: *pertama*, sesuatu yang menyebabkan pekerjaan baik atau buruk. *Kedua*, sesuatu yang menyebabkan hukum atas dasar kebaikan (*mashlahab*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). *Ketiga*, sifat yang jelas dan pasti sebagai penyebab hukum kebaikan untuk seorang hamba. Dari ketiga definisi ini, intinya bahwa penetapan hukum itu berpijak pada pertimbangan *mashlahab* dan *mafsadah*.<sup>7</sup>

Sementara Abdul Wahab Khalaf mengartikan *'illah* sebagai sifat atau keadaan tertentu dalam hukum asli, di mana dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum cabangnya.<sup>8</sup> Sehingga muncul kaidah, kewajiban menerapkan hukum karena bersamaan dengan *'illah*.<sup>9</sup>

Sedangkan Alghazali menyamakan *'illah albukmi* dengan *manath albukmi*.<sup>10</sup> Ada tiga (3) diferensiasi dalam *manath albukmi*; (1) seorang *mujtabid* mengungkap *'illah* dengan cara salah satu jalan penggalian hukum; (2) seorang *mujtabid* tidak perlu mengungkap *'illah* karena telah disebutkan dalam Alqur'an atau hadith, tetapi yang dibutuhkan hanyalah meninjau kembali hubungan sifat *'illah* untuk mengeluarkan keputusan hukum; (3) seorang *mujtabid* berusaha menetapkan keberadaan *'illah* pada hukum asli dalam cabangnya dengan cara melihat teks, konsensus ulama, atau penggalian sebuah *'illah*.<sup>11</sup> Untuk itulah, maka penting bagi seorang *faqih* atau *mufti* untuk menyelediki *'illah* hukum dari setiap persoalan. Menurut

---

<sup>6</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'li' Alabkam* (Beirut: Dar Alnahdhal Alarabiyah, 1981).

<sup>7</sup> Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'li' Alabkam*, 13.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Alkhalaf, *’Im Ushul Alfiqh* (Kairo: Maktabah Alda’wah Alislamiyah, 2009).

<sup>9</sup> Mahmud Sholih Jabir dan Aiman Mushtafa Aldibagh, “Manahij Alushuliyyin fi Bahtsi Masalati Ta’li’ Alahkam,” *Dirasat Ulum Alsyari’ah wa Alqanun* 32 (2005): 177.

<sup>10</sup> Alghazali, *Asas Alqiyas li Alghazali*. 42.

<sup>11</sup> Balqasim bin Dhakir bin Muhammad Alzubaidi, “Alijtihad fi Almanat ’Inda Alushuliyyin wa ’Ilaqatihi bi Aladillah Alshar’iyah wa Altatbiqatihi fi Fiqh Alnawazil Almu’asirah,” *Majallab Albijaz Al’alamiyah Almabkamah li Aldirasat Alislamiyah wa Al’arabiyah*, 2014, 271-272.

Abdullah bin Bayyah, ada dua (2) cara untuk menyelediki *'illah*: adanya kaedah umum yang melingkupi turunan aturan hukum; dan menetapkan *'illah* pada hukum asli dan cabangnya agar dapat dijadikan rujukan penyelesaian masalah dengan *'illah* yang sama.<sup>12</sup>

Jika perubahan sebuah hukum itu terkait erat dengan *'illah*, maka *ta'lil alahkam* (menganalisa sebab atau alasan hukum) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu.<sup>13</sup> Menurut Ahmad Thayyib, konsep *ta'lil alahkam* dan *maqhasid* Imam Syathibi merupakan suatu penemuan terbaru dalam Islam.<sup>14</sup> Karena Imam Syathibi ternyata tidak men-*ta'lil alahkam* persoalan ibadah (*ta'abbudiyah*), seperti sholat, wudlu, tayamum, puasa, haji.<sup>15</sup> Sementara persoalan terkait transaksi dan interaksi antar manusia, yang *nota-bene* masih dapat digali sebab munculnya keputusan hukum dilakukan *ta'lil alahkam*. Hal yang sama juga dilakukan Abdullah bin Bayyah terkait pengetahuan sebuah hukum. Menurutnya, masalah keimanan tidak dapat dinalar dengan akal, sedangkan masalah *amaliyah* manusia dapat ditinjau sebab-akibatnya dengan akal.<sup>16</sup>

Dengan demikian, jika perilaku manusia dalam jangka waktu tertentu (jangka pendek maupun panjang) dapat diukur dengan akal sebelum terjadinya putusan hukum, dengan perantara realitas masa kini, maka keputusan hukum di masa depan tidak boleh meninggalkan tujuan utama dari *maqhasid alsyari'ah*. Sementara *illah* dan *ma'lul* tidak akan sampai pada tujuan *maqhasid syari'ah* kecuali dengan mempertimbang *maslahah mursalah*.

Sebagai sarana menulis perspektif teoritis kuantitatif, perlu dilakukan indentifikasi atas sebuah teori yang menjelaskan antar variable (*illah dan*

<sup>12</sup> Abdullah bin Bayyah, *Amalin Aldilalat wa Majalin Alikhtilafat*.

<sup>13</sup> Aldibagh, "Manahij Alushuliyin fi Bahtsi Masalati Ta'lil Alahkam", 177.

<sup>14</sup> Ahmad Thayyib, *Haditsun fi Al'ilal wa Almaqasid* (Kairo: Dar Alma'arif, 2017), 154.

<sup>15</sup> Abi Ishaq Alsyathibi, *Almuwafaqat fi Ushul Fiqh*, 211.

<sup>16</sup> Abdullah bin Bayyah, *Musyabidun min Almaqasid*.

*ma'lul*). Untuk menghubungkan perspektif teoritis kuantitatif dengan *maqhasidi*, perlu menempatkan persoalan partikuler sampai universal secara tepat dalam kerangka *maqhasidi*. Misalnya dalam persoalan politik, teori politik *maqhasidi* yang dibangun imam Aljuwaini dapat diadopsi. Sehingga, kuantitatif sebagai metode penelitian tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dapat disandingkan dengan *maqhasidi*, menjadi kuantitatif-*maqasidi*.

### **Metode Penelitian Kualitatif-*Maqhasidi***

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti harus meletakkan sebuah teori sebagai terapan dalam proses penelitian. Para peneliti kualitatif mempunyai tujuan berbeda-beda dalam penggunaan teori:<sup>17</sup> *pertama*, sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Misalnya, sosiolog memanfaatkan realitas interaksi sosial untuk dikaji dengan teori sosial. *Kedua*, perspektif sebagai panduan umum untuk meneliti gender, ras, kelas, hak asasi manusia. *Ketiga*, sebagai poin akhir penelitian; artinya, peneliti menerapkan proses penelitian secara induktif.

Teori-teori *maqhasidi* dapat dipakai dalam penelitian kualitatif dengan melibatkan berbagai gagasan teoritis dari pemikiran para tokohnya, baik klasik maupun kontemporer.<sup>18</sup> *Teori maqhasid* klasik ada empat (4) macam; (1) *maqhasid* tradisional yang cakupannya sangat umum dan jarang sekali membahas bab khusus secara utuh mengenai *maqhasid syariah*; (2) lebih menekankan persoalan individu dan tidak masuk pada persoalan kolektif masyarakat; (3) tidak mencakup persoalan penting, seperti keadilan, kebebasan, dan lain-lain; (4) mayoritas digali dari perspektif fiqh dan tidak diambil langsung dari Alqur'an dan hadith. Beberapa tokohnya seperti Abu Alma'ali Aljuwaini, Abu Hamid Alghazali, Alizzu bin Abd Assalam, Syihabuddin Alqarafi, Syamsuddin Ibn Alqayyim, Abu Ishaq Alsyathibi.

<sup>17</sup> Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 93-95.

<sup>18</sup> Beberapa lagi contoh yang bisa dimasukkan pada tiga klasifikasi ini, dengan demikian maqasid akan mencakupi keseluruhan persoalan masyarakat. Auda, *Maqasid Alshari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, 4-5.



Sementara ciri *maqhasid* kontemporer ada tiga (3) macam; (1) general yang memperhatikan hukum Islam secara keseluruhan dan memasukkan isu baru, seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan; (2) spesifik, membahas tema khusus seperti kesejahteraan anak, kejahatan, dan monopoli; (3) parsial yakni menganggap adanya maksud *ilahi* dibalik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi pada kasus tertentu; membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan sejenisnya. Tokoh *maqhasidi* kontemporer dimulai dari Rasyid Ridha, Thahir bin Asyur, Muhammad Alghazali, Yusuf Qardawi, Thaha Jabir Alwani.

### **Metode *Mixed-Maqhasidi***

Metode campuran merupakan pilihan terakhir untuk melakukan penelitian. Metode ini menggabungkan kualitatif-*maqasidi* dan kuantitatif-*maqasidi*. Titik tekannya pada porsi penggunaan salah satu dari metode tersebut. Apakah data tersebut akan dikumpulkan secara bertahap atau langsung sekaligus dalam satu waktu. Ada kemungkinan penyesuaian salah satu metode dengan kebutuhan dalam subjek penelitian. Perspektif teoritis yang digunakan dapat secara eksplisit atau implisit, bahkan jika perlu tidak disebutkan sama sekali. Biasanya, dalam metode ini, pada bagian awal penelitian untuk membentuk rumusan masalah, disebutkan siapa Kotak-kotak mengindikasikan analisis dan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.<sup>19</sup>

### **Penutup**

Jika selama ini metode penelitian yang lebih banyak dikenal, karena seringkali digunakan adalah kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, maka dengan khusus dalam penelitian atau studi yang terkait dengan hukum Islam, metode *maqhasid syariah* dapat menjadi tawaran alternatif,

<sup>19</sup> Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 315.

agar hukum Islam dapat selaras konteks. Metode *maqhasidi* dapat dijadikan sebagai model desain riset ilmu pengetahuan ‘baru’ dengan tetap mengacu pada metode riset kekinian, baik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Sehingga, istilah *maqhasid syariah* tidak lagi dipahami sebagai konsep yang hanya melulu berkuat pada ranah pustaka, studi teks Alqur’an dan Sunnah saja, akan tetapi dapat dijadikan sebagai landasan penelitian kontekstual secara umum. Disamping itu, sistem kerja metode *maqhasid syariah* dapat diukur dengan cara menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungannya, tanpa batas ruang dan waktu. Sehingga, ilmu pengetahuan akan berbanding lurus dengan kepentingan umat manusia dan alam semesta. Sebagaimana visi universal Islam, sebagai agama *rahmatan lil ‘alamiin*.

## Referensi

- Abi Ishaq Alsyathibi. *Almuwafaqat fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Alfikr, n.d.
- Alghazali, Abu Hamid. *Asas Alqiyas li Alghazali*. Edited by Fahd bin Muhammad Alsarhaan. Alriyadh: Maktabah Al’Ubaikaan, 1993.
- Aldibagh, Mahmud Sholih Jabir dan Aiman Mushtafa. “Manahij Alushuliyin fi Bahtsi Masalati Ta’lil Alahkam.” *Dirasat Ulum Alyari’ah wa Alqanun* 32 (2005): 177.
- Alkhalaf, Abdul Wahab. *’Ilm Ushul Alfiqh*. Kairo: Maktabah Alda’wah Alislamiyah, 2009.
- Alnajjar, Abdul Almajid. *Maqasid Alyari’ah bi Ab’ad Jadidah*. Beirut: Dar Algharb Alislami, 2008.
- Alwani, Thaha Jabir. *Maqasid Alyari’ah*. Beirut: Dar Alhadi Li Althaba’ wa Alnasyr wa Altauzi’, 2001.
- Alzubaidi, Balqasim bin Dhakir bin Muhammad. “Alijtihad fi Almanat ’Inda Alushuliyin Wa ’Ilaqatihi bi Aladillah Alshar’iyah wa Altatbiqatihi fi Fiqh Alnawazil Almu’asirah.” *Majallah Albijaz Al’alamiyah Almahkamah li Aldirasat Alislamiyah wa Al’arabiyah*, 2014.
- Auda, Jaser. *Maqasid Alshari’ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, n.d.

- Bagir, Haidar. *Epistemologi Tasawuf: Sebuah Pengantar*. Bandung: Mizan, 2017.
- Bayyah, Abdullah bin. *Amaliu Aldilalat wa Majaliu Alikebtifat*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999.
- . *Musyabidun Min Almaqasid*. Riyadh: Dar Wujuh li Altanwir wa Altauzi', 2012.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kaufman, Alan S. Kaufman dan Nadeen L. *Essentials of Research Design and Methodology*. USA: John Wiley, 2005.
- Newell, William H. "The State Of The Field: Interdisciplinary Theori." *Interdisciplinary Studies* 31, no. Issues in Interdisciplinary Studies (2013): 26.
- Novikov, Alexander M. Novikov dan Dmitry A. *Research Methodology From Philosophy of Science to Research Design*. USA: Taylor & Francis Group, 2013.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ta'lil Alabkam*. Beirut: Dar Alnahdlah Alarabiyah, 1981.
- Thayyib, Ahmad. *Haditsun Fi Al'ilal Wa Almaqasid*. Kairo: Dar Alma'arif, 2017.

